

SURAT KEPUTUSAN

No. Kpts - 046 / DSI0000/2016-S0

TENTANG
KEWAJIBAN PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA
NEGARA (LHKPN)

DIREKSI PT PERTAMINA DRILLING SERVICES INDONESIA

- Menimbang** :
- a. Bahwa mengacu pada Surat Keputusan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) No.Kpts-56/C00000/2013-S0 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Bagi Pejabat Di lingkungan PT Pertamina (Persero).
 - b. Bahwa sehubungan dengan butir a diatas dan dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan korupsi dipandang perlu bagi PT Pertamina Drilling Services Indonesia (Perusahaan) untuk menetapkan dan menginstruksikan pejabat struktural dibawah Direksi Perusahaan untuk mengisi LHKPN.
 - c. Bahwa kewajiban melaporkan harta kekayaan pejabat di lingkungan Perusahaan merupakan wujud komitmen penetapan *Good Corporate Governance*.
 - d. Bahwa memperhatikan hal-hal tersebut diatas, dipandang perlu menerbitkan Surat Keputusan Direksi tentang Kewajiban Melaporkan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN) Bagi Pejabat Lingkungan PT Pertamina Drilling Services Indonesia.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang No.28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN);
 2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 3. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2003 tentang Perusahaan Perseroan (Persero) Pertamina;
 5. Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor KEP-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara;
 6. Surat Keputusan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) No.Kpts-56/C00000/2013-S0 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Bagi Pejabat Di Lingkungan PT Pertamina (Persero).

MEMUTUSKAN

- PERTAMA** : Memberlakukan Pedoman No. A-001/N00010/2013-S0 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) bagi Pejabat di Lingkungan PT Pertamina (Persero).
- KEDUA** : Menetapkan wajib lapor LHKPN di lingkungan Perusahaan adalah sebagai berikut :
1. Direksi
 2. Komisaris
 3. Vice Presiden/setara
 4. Para Manajer/setara
 5. Asisten Manajer/setara
- KETIGA** : Mewajibkan para wajib lapor LHKPN tersebut diatas untuk segera membuat dan/atau memutakhirkan LHKPN secara langsung kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atau melalui Fungsi *Corporate Secretary*, serta mencatatkan laporannya melalui sarana *Compliance Online System (Compols)*.
- KEEMPAT** : Memerintahkan kepada Fungsi *Human Resources* untuk menyampaikan kepada Fungsi *Corporate Secretary* sewaktu-waktu, setiap perubahan, mutasi dan Masa Persiapan Purnakarya (MPP) setiap wajib lapor LHKPN tersebut diatas.
- KELIMA** : Ketentuan yang tercantum dalam Surat Keputusan ini agar dijadikan acuan oleh seluruh jajaran Perusahaan dalam melakukan hubungan bisnis dengan para mitra kerja dan pemangku kepentingan Perusahaan lainnya.
- KETUJUH** : Menugaskan *Corporate Secretary* sebagai penanggung jawab atas implementasi ketentuan dalam Surat Keputusan ini dan apabila diperlukan secara berkala mengadakan pemutakhiran/penyempurnaan dalam rangka *continuous improvement* yang disesuaikan dengan perkembangan bisnis Perusahaan.

Surat keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa hal-hal yang belum atau cukup diatur dalam surat Keputusan ini akan ditetapkan kemudian.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 30 Agustus 2016

Direktur Utama,



Lelin Eprianto